



PUTUSAN

Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Keguruan, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.08 RW.IV Batutanata, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.08 RW.IV Batutanata, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Goib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA Klb, tanggal 2 November 2015, dengan telah dirubahnya sendiri telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kelurahan Nusa Kenari pada tanggal 16 Januari 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantoran Urusan Agama Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nomor : 07/07/II/2011, tertanggal 14 Januari 2011 ;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Batutanata, Kelurahan Nusa Kenari sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Azwar Az-zakwan, laki-laki umur 4 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 Tergugat dan Penggugat mulai bertengkar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan keluarga Tergugat. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 - 5.1. Bahwa Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 5.2. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat selama dua tahun delapan bulan;
 - 5.3. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu Tergugat dengan cara menghubungi nomor handphone dan melalui orang tua serta keluarganya namun keberadaan Tergugat tidak diketahui diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2012 Penggugat pergi meninggalkan rumah, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah sudah selama dua tahun delapan bulan, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berusaha mencari keberadaan Tergugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kemelut rumah tangga secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi maka mohon dibebaskan dari biaya perkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun terdapat perubahan sebagaimana yang termuat dimuka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor KNK.475/36/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2011 tanggal 14 Januari 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. Dahlan Sallo bin Rajab Daeng, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di RT.08 RW.IV Batutanata, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat;
 - bahwa saksi tahu ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Batutanata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini dibawah asuhan Penggugat;
- bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Batutanata, selama 1 tahun saksi sering mendengar dan melihat mereka bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya tersebut;
- bahwa saksi tahu pada satu malam di bulan Maret 2012 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan keesokan paginya Tergugat sudah tidak berada di rumah saksi dan tidak diketahui kabar dan keberadaannya sampai sekarang;
- bahwa menurut cerita adik Penggugat atau anak saksi yang pernah menghubungi Tergugat bahwa dirinya pernah menelpon Tergugat namun yang mengangkat handphone Tergugat adalah seorang perempuan yang mengaku sebagai isteri Tergugat bahkan perempuan tersebut mencaci-maki adik Penggugat dan menyuruh untuk tidak menghubungi Tergugat lagi;
- bahwa yang saksi tahu dari Penggugat bahwa Tergugat pernah 3 kali mengirim uang untuk Penggugat;
- bahwa sejak bulan Maret 2012 Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Kalabahi dan saksi tahu Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menghubungi nomor handphone Tergugat dan melalui orang tua dan keluarganya namun keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- bahwa saksi selaku ayah kandung Penggugat pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. Muhammad Dahlan Sallo bin Dahlan Sallo, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT.08 RW.IV Batutanata, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- bahwa saksi tahu ketika menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Batutanata serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini dibawah asuhan Penggugat;
- bahwa saksi juga tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat dan saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat berselisih serta bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- bahwa tahun lalu adik saksi pernah menghubungi nomor handphone Tergugat dan yang mengangkat adalah seorang perempuan yang mengaku sebagai isteri Tergugat bahkan perempuan tersebut mencaci maki adik saksi serta mengingatkan agar jangan pernah lagi menghubungi Tergugat;
- bahwa sejak bulan Maret 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahukan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke Kalabahi. Saksi juga tahu bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menghubungi nomor handphone Tergugat dan melalui orang tua serta keluarganya namun keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya disleuruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah perpisahan Tergugat pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat atau tidak;
- bahwa saksi selaku kakak pernah menasehati Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;



Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Januari 2011 sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2011 tanggal 14 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor (bukti P.2) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 155 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasehati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan tanpa ada perubahan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya yang berujung pada keluarnya Tergugat dari rumah bersama sejak bulan Maret 2012 hingga sekarang serta tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka segala peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat harus dianggap benar dan dalil gugatan Penggugat tidak perlu dibuktikan lagi, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka tetap harus dibuktikan. Oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Gaib) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan Tergugat yang tidak diketahui diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah dipertimbangkan dimuka, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran namun tidak diketahui penyebabnya. Akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus pada bulan Maret 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi ke Kalabahi serta tidak diketahui keberadaannya bahkan Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menghubungi nomor handphone Tergugat dan melalui orang tua serta keluarganya namun keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa-peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2011 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

2.-----

Bahwa para saksi tahu sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus peraja;

3.-----

Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini dibawah asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

5.-----

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama serta tidak pernah kembali lagi ke Kalabahi sampai sekarang bahkan para saksi tahu Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak diketahui diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.-----

Bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini dibawah asuhan Penggugat;

2.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berujung pada perpisahan sejak bulan Maret 2012 hingga sekarang bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipersatukan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Penggugat dan Tergugat terbukti telah gagal untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mudharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)",

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat karena hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b dan f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kalabahi

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

4.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami Miftahuddin, S.HI.

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Alfian Yusuf, S.HI. dan Fauziah Burhan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Khaeruddin, MH. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alfian Yusuf, S.HI.

Miftahuddin, S.HI.

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.HI.

Panitera Sidang,

Drs. Khaeruddin, MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	210.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	301.000,00



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)